



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG GROBOGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : **B/01/V/2025**

NOMOR : **100.3.7.1/14/KB/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (21-5-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RATIH : Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang PRIMAHANANI Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gajahmada Nomor 9 Purwodadi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor Skep/02/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Grobogan dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah yang bertanggungjawab kepada Yayasan Kemala Bhayangkari, merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan di lingkungan Bhayangkari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Grobogan dibidang penyelenggaraan urusan pendidikan Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. bidang atau kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menguasai kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Kesepakatan Bersama ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, pos elektronik, pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim melalui:

a. PIHAK KESATU

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG GROBOGAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Telepon : 081226887774

Posel : pykbcabgrobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi,
Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421040

Posel : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (3) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, pos elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SETYO HADI

PIHAK KESATU,



RATIH PRIMAHANANI